



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.13.5/ 215 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) berjalan baik dan optimal maka diperlukan Tim Pengendali;
b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 42);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Pemerintah Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 672);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- 

- KEDUA : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - Bertanggung jawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat, dan menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 - c. Wakil Ketua I dan II;
 - Menjamin seluruh proses pelaksanaan GENTING sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Sekretaris, I, dan II;
 - Memfasilitasi rapat – rapat Tim Pengendali GENTING;
 - mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 - e. Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
 1. Bidang Data dan Evaluasi;
 - a. mengoordinasikan dan menentukan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah;
 - b. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 2. Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
 - a. melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - b. menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra *pentahelix* sebagai calon orang tua asuh;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - d. memberikan apresiasi dan ucapan Terimakasih secara tertulis kepada mitra – mitra yang telah berkontribusi dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 3. Bidang Tata Kelola dan Penyuluhan.
 - a. mengembangkan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
 - b. memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan sesuai standar operasional prosedur;
 - c. memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - d. memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di lapangan; dan

- e. membuat Laporan tertulis kepada mitra yang menjadi OTA sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- KETIGA : Tujuan Dibentuknya Tim Pengendali Genting sebagaimana dimaksud dalam Diktum Satu, meliputi:
- a. menyusun Kebijakan teknis Genting;
 - b. menyusun tata kelola pelaksanaan Genting;
 - c. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terait;
 - d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra *Pentahelix* tingkat nasional;
 - e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra *Pentahelix*;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Genting; dan
 - g. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan Genting.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 September 2025
22 Rabuul Awwal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON 

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.13.5/215 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL

SUSUANAN PERSONALIA TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

| No | NAMA | JABATAN DALAM TIM |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bupati Kabupaten Aceh Singkil | Pengarah |
| 2 | Wakil Bupati Aceh Singkil | Ketua |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Wakil Ketua I |
| 4 | Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil | Wakil Ketua II |
| 5 | Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil | Sekretaris |
| 6 | Kepala DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil | Sekretaris I |
| 7 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil | Sekretaris II |
| PELAKSAAN KEGIATAN | | |
| 8 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil | Bidang Data dan Evaluasi |
| 9 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil | |
| 10 | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil | |
| 11 | Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil | |
| 12 | Seluruh Camat Kabupaten Aceh Singkil | |
| 13 | Seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Singkil | |
| 14 | Kepala Bidang KB-KS pada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil | |
| 15 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil | |
| 16 | Kepala Bidang Perlindungan Pembangunan SDM dan Keistimewaan pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil | |
| 17 | Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil | |
| 18 | Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil | Bidang Promosi dan Kerjasama |
| 19 | Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil | |
| 20 | Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil | |
| 21 | Kepala Bidang Kesetaraan Gender pada Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil | Bidang Tata Kelola dan Penyuluhan |
| 22 | Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil | |

[Signature]

| | | |
|----|---|--|
| 23 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada DinasKesehatan Kabupaten Aceh Singkil | |
| 24 | Seluruh Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Singkil | |
| 25 | Tim Pendamping Keluarga/TPK | |
| 26 | Pengelola Rumah Gizi Gampong | |
| 27 | Ketua POKZA V PKK | |
| 28 | Tenaga Pelaksana GiziPuskesmas Aceh Singkil | |

BUPATI ACEH SINGKIL, 
 SAFRIADI OYON